

POLRES DAN PEMDA WAKATOBI GELAR RAKOR PENANGANAN COVID 19



tribunbuton.com

Pemerintah Daerah bersama Polres Kabupaten Wakatobi, menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Aula Polres Wakatobi, Senin 5 Juli 2021. Rakor dibuka langsung Bupati Wakatobi H. Haliana, yang mengatakan langkah awal yang harus ditempuh untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Wakatobi, harus menerapkan Prokes 3M dan 3T secara ketat. Masyarakat Wakatobi agar tidak menganggap remeh penyebaran wabah Covid-19. Bupati Wakatobi juga menegaskan kepada masyarakat untuk menerapkan prokes. Apalagi berdasarkan laporan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, tercatat 42 orang terpapar Covid-19.

Bupati Wakatobi berharap masyarakat Wakatobi saling membantu serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah percepatan penanganan Covid-19. Sementara itu, Kapolres Wakatobi, AKBP Suharman Sanusi SIk, berharap Pemda Polri/TNI membangun kerjasama yang baik dalam percepatan penanganan Covid-19 di Wakatobi. Ia mengatakan bahwa situasi yang dihadapi sekarang adalah pandemi Covid-19 belum berakhir, malah ada lonjakan-lonjakan baru dan ada klaster baru.

Kapolres Wakatobi juga menambahkan, penularan Covid-19 di Wakatobi berpotensi di hajatan-hajatan pesta adat masyarakat, yang secara otomatis kegiatan-kegiatan seperti ini akan mengundang kerumunan massa, sebab saat ini pihaknya mendapat laporan bahwa kesadaran masyarakat Wakatobi masih sangat berkurang dalam penggunaan masker. Perlu diketahui, dalam Rakor tersebut diikuti Organisasi Perangkat Daerah terkait, jajaran Polres dan TNI, Kepala Bandara, dan Sahbandar Wakatobi.

Sumber Berita:

1. Tribunbuton.com, *Polres dan Pemda Wakatobi Gelar Rakor Penanganan Covid 19*, Selasa 6 Juli 2021.
2. Kendaripos.co.id, *Bersama Forkopimda, Haliana Akselerasi Penanganan Covid*, Selasa 6 Juli 2021.

Catatan:

1. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari APBD maka Dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka diperlukan penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net bagi masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan kepada Gubernur; dan Bupati/Walikota untuk
 - a. Percepatan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD untuk pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19 seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ social safety net kepada individu/KPM/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19.
 - c. Mengelola penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kecepatan pelaksanaan dan kepatutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. Melakukan koordinasi penyaluran bantuan sosial antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, dan antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa),

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

- e. Menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah, bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan penyediaan dan percepatan penyaluran bansos dan/atau jaring pengaman sosial/ social safety net bagi masyarakat yang bersumber dari APBD selama kegiatan berlangsung dan/atau melakukan reviu/audit setelah kegiatan selesai dilaksanakan
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Lampiran angka 6 huruf c dijelaskan bahwa penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain:
 - a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi COVID-19;
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.
 3. Sesuai dengan Lampiran Angka 7 peraturan tersebut, maka Pemberian hibah/bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, mempedomani hal sebagai berikut:
 - a. pemberian hibah berupa uang
Hibah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan melalui jenis belanja hibah. Pemberian hibah dimaksud didasarkan pada permohonan hibah dari penerima hibah yang diusulkan melalui perangkat daerah terkait kepada PPKD. Pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah.

Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat pemberian hibah yang sudah disalurkan dengan pembebanan langsung BTT, maka dalam pelaporan keuangan dilakukan reklasifikasi dari jenis BTT ke jenis belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pemberian bantuan sosial berupa uang

Bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net diberikan melalui jenis BTT dan/atau jenis belanja bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial melalui perangkat daerah terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD.

Pemberian bantuan sosial kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

c. penerima, bentuk, satuan, dan jumlah hibah/bantuan sosial dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan, analisa yang matang dan mendalam serta evidencebased dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima bantuan sosial. Pemberian hibah/bantuan sosial dimaksud dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

d. pemberian hibah/bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.